

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Suratno (2019:2) mengemukakan bahwa akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan dan penginterpretasian transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Zamzani dan Nusa (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“.. sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna”.

Sedangkan menurut Horngren dan Horisson (2017:4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

###### **2.1.1.2 Fungsi Akuntansi**

Menurut Susilowati (2016:2), terdapat lima fungsi utamanya yaitu:

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas”.

### 2.1.1.3 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Siti Aisyah Siregar (2022:5-7) bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 14 (empat belas) bagian yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan  
Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu melakukan pengolahan data keuangan menjadi laporan keuangan, sehingga menghasilkan suatu informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
2. Akuntansi Manajemen  
Akuntansi manajemen (*management accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu menyediakan suatu informasi bagi pihak manajemen perusahaan, untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan sebagai pembuat perencanaan serta kebijakan di masa yang akan datang.
3. Akuntansi Pemeriksaan  
Akuntansi pemeriksaan (*auditing*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu berhubungan dengan suatu pemeriksaan yang secara independent terhadap catatan-catatan akuntansi pendukung laporan keuangan dalam sebuah perusahaan, selain itu memberikan pendapat mengenai kelayakan dan keandalan laporan keuangan tersebut.
4. Akuntansi Biaya  
Akuntansi biaya (*cost accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu melakukan persiapan data-data yang akan digunakan sebagai bentuk penetapan dan pengendalian suatu biaya dalam aktivitas perusahaan.
5. Akuntansi Perpajakan  
Akuntansi perpajakan (*tax accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu menyiapkan laporan yang diperlukan untuk penetapan besaran jumlah pajak suatu perusahaan.
6. Akuntansi Penganggaran  
Akuntansi penganggaran (*budgeting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya yaitu melakukan penyusunan rencana keuangan untuk periode tertentu di masa datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Akuntansi Pemerintahan  
Akuntansi pemerintahan (*government accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah.
8. Akuntansi Syariah  
Akuntansi Syariah (*sharia accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu untuk mengolah transaksi keuangan yang mana dilakukan berlandaskan hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
9. Akuntansi Internasional  
Akuntansi internasional (*international accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu berkaitan dengan segala aktivitas atau suatu transaksi yang terjadi pada perusahaan secara skala internasional atau lintas negara.
10. Akuntansi Sosial  
Akuntansi sosial (*social accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu secara menyeluruh akan menyangkut pada dana-dana kesejahteraan suatu masyarakat.
11. Akuntansi Perilaku  
Akuntansi perilaku (*behavior accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu berhubungan dengan perilaku akuntan dan pihak manajemen dalam mensikapi hasil laporan keuangan kepada suatu perusahaan yang sedang menanganinya.
12. Akuntansi Forensik  
Akuntansi forensik (*forensic accounting*) adalah akuntansi yang memiliki keahlian menuntut dalam permasalahan yang terjadi pada bidang akuntansi, audit serta melakukan suatu investigasi dari aktivitas pengelolaan dana.
13. Sistem Informasi Akuntansi  
Sistem informasi akuntansi (*information system accounting*) adalah akuntansi yang tujuan utamanya yaitu mempelajari desain prosedur-prosedur untuk pengumpulan, penciptaan dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
14. Pengajaran Akuntansi  
Pengajaran akuntansi (*education accounting*) adalah bidang akuntansi yang memiliki aktivitas utama yaitu dalam hal memberikan suatu pengajaran seputar ilmu akuntansi, dan selain itu juga melakukan aktivitas seperti riset, audit, dan sebagainya”.

#### **2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:16) akuntansi pajak adalah:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Djoko Muljono (2010:2) juga menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah:

“Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan”.

Sedangkan menurut Uswatun dkk (2022:3), akuntansi perpajakan merupakan suatu proses akuntansi berbagai aktifitas keuangan perusahaan yang berhubungan tentang perpajakan dan hasil akhirnya menjadi laporan keuangan fiskal.

#### **2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan**

Menurut Werastuti dkk (2022:4), akuntansi perpajakan ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak”.

### **2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:11), konsep dasar akuntansi perpajakan ada 10 (sepuluh) yaitu sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

### **2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Riswan dan Kesuma (2014), laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya.

Sedangkan menurut Kasmir (2017:7), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Fahmi (2015:2) juga mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah:

“suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

#### **2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Fahmi (2017:5) adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu moneter.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 12-14 (2014:3) tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang elah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen”.

### **2.1.1.9 Sifat Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis  
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh  
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya Sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

### **2.1.1.10 Pihak-Pihak yang memerlukan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut penjelasan dari masing-masing pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021:19) adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik  
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan

bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan atau berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

## 2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

## 3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau Lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

#### **2.1.1.12 Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 25-46 (2015:5-9), terdapat 4 (empat)

karateristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
  - a. Materialitas  
Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
3. Keandalan  
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang

seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

a. Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

- b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat  
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
- c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif  
Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
- d. Penyajian Wajar  
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

#### **2.1.1.13 Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47

(2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

**a. Laporan Posisi Keuangan**

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah:

“... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“... uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya

(misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.

- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- c. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- d. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- e. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- f. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.”

- Aktiva tidak lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai

umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. “Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang phisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva Tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

Menurut Liembono dkk (2013:123), didalam aset tidak lancar, komponen-komponennya adalah piutang pihak berelasi, akun ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk akun yang telah ditentukan penyajiannya pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan piutang usaha. Piutang

hubungan istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi.

## 2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang Obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

### 3. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:62), ekuitas adalah:

“... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik”.

#### **b. Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38) laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

##### 1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 (2018:4), pendapatan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

##### 2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraph 78 (2014:14), definisi beban yaitu:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)  
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)  
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
  - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
  - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
  - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)  
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)  
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)  
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*)  
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)  
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)  
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. “Laba bruto  
Laba bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laab masa depan.
2. Laba dari operasi  
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analisis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. Laba sebelum pajak penghasilan  
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.
4. Laba bersih (laba neto)  
Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
5. Laba per saham  
Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan non pengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.

### **c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.”

#### d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
  - Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
  - Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
  - Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
  - Pembayaran kas kepada karyawan;
  - Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
  - Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
  - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

1. “Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
  - a. Menjual barang atau jasa.
  - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*supplier*).
  - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
  - d. Pembayaran pajak.
  - e. Pembayaran bunga dan hutang.
2. Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
  - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
  - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:
  - a. Menambah atau membayar hutang.
  - b. Menambah saham/ obligasi.
  - c. Pembayaran deviden”.

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

#### 2.1.1.14 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pohan (2018:240) menyatakan bahwa laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/ *stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (Bursa Efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “perbedaan prinsip akuntansi  
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK), yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi
  - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal
  - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
  - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
  - a. Metode penilaian persediaan.

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
  - b. Metode penyusutan dan amortisasi.

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*) atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal, memilih metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Disamping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu asset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan. Demikian akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
  - c. Metode penghapusan piutang.

Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha energi dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.
  - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:

- a) Pengertian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
  - b) Penghasilan deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, bumh/ bumd sebagai wajib pajak dalam negeri dalam persyaratan tertentu.
  - c) Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
  - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
  - e) Iuran dan penghasilan tertentu dapat diterima dana pensiun.
  - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
  - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta merupakan tanah dan bangunan, usaha jasa dan konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan bangunan.
  - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
  - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha diluar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
  - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan energi.
  - c) Pajak penghasilan.
  - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
  - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

- f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent difference*) dan perbedaan setara atau perbedaan waktu”.

#### **2.1.1.15 Koreksi Fiskal**

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi positif atau negatif. Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos- pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Rismawani dan Nurchayati, 2016).

Menurut Notohatmodjo (2018), terdapat perbedaan koreksi fiskal menurut

SAK dan Pajak, yaitu:

- a. “Beda Tetap  
 Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.  
 Bagi Direktorat Jenderal Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak. Ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan Beda Tetap (*Permanent Difference*).
- b. Beda Sementara/Beda Waktu  
 Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan), baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tanggungan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*), sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan umur ekonomi atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain, ada perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan Beda Waktu (*Time Difference*)”.

Notohatmodjo (2018) juga menyatakan bahwa dalam koreksi fiskal terdapat koreksi positif dan koreksi negatif sebagai berikut:

- a. “Koreksi Fiskal Positif  
 Koreksi atau penyesuaian yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar, yang terdiri dari:
  1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
  8. Pajak Penghasilan.
  9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
  10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
  11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

12. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
  13. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
  14. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
- b. Koreksi Fiskal Negatif
- Koreksi atau penyesuaian yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang yang terdiri dari:
1. Penghasilan Final:
    - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
    - b. Penghasilan berupa hadiah undian.
    - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
    - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
    - e. Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.
  2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:
    - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
    - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
    - c. Warisan.

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- n. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- o. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang

didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- p. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”.

Menurut Notohatmodjo (2018), teknik rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal)

dapat dilakukan seperti berikut ini:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
2. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi biaya tersebut dari total biaya menurut akuntansi komersial yang berarti menambah laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya”.

### **2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Dermawan (2008) dalam Irpan (2010) teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham, direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan yang akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa prinsipal maupun agen akan termotivasi oleh kepentingan dirinya/sendiri, yaitu untuk memaksimalkan

kegunaan subjektif mereka, dan juga menyadari kepentingan bersama mereka (Ayshinta dkk., 2019).

Menurut Noviadewi dan Mulyani (2020), dalam menjalankan bisnis, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah keagenan karena agen atau manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal sebagai pemilik dan manajemen dimungkinkan dapat menyembunyikan informasi untuk mencapai tujuan atas kepentingan mereka. Masalah utama dalam hubungan perusahaan dengan pemilik (*agency problem*) terletak pada adanya perilaku kepentingan pribadi yang memungkinkan mendorong manajemen untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Masalah agensi yang kedua secara langsung berasal dari masalah yang pertama. Berdasarkan Fama dan Jensen (1983), teori agensi menunjukkan bahwa ketika agen memiliki ekuitas di perusahaan, mereka cenderung lebih melakukan tindakan yang diinginkan oleh prinsipal sebagai keputusan mereka sendiri.

Agen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang penuh terhadap kondisi perusahaan baik informasi internal, maupun perkiraan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Agen atau manajer bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan memberikan informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemilik atau prinsipal. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memicu tindakan menyimpang. Tindakan menyimpang ini dapat menyebabkan asimetri informasi (*asymmetry information*). (Apriyanti, 2020) dalam (Astri, 2021).

### 2.1.3 Teori Asimetri Informasi

Menurut Jogiyanto (2010:387), pengertian asimetri informasi adalah:

“... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki”.

Sedangkan asimetri informasi menurut Lestari dan Supadmi (2017:395) adalah:

“... suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principal. Asimetri informasi muncul Ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan principal dan pemegang saham lainnya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketimpangan informasi antara pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak yang berada di luar perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetirs informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal (Ardyansah, 2014).

Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (agen), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena

tindakan oportunistis wajib pajak (*tax evasion*). Wajib pajak melakukan tindakan tax evasion dengan cara melakukan beberapa praktik manajemen laba, manipulasi laporan keuangan, dan transfer pricing. Tindakan oportunistis (*tax evasion*) wajib pajak tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan di perusahaan karena tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya (asimetri informasi) (Alkausar dkk., 2020).

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

#### **2.1.4 Tunneling Incentive**

##### **2.1.4.1 Definisi Tunneling Incentive**

Menurut Istiqomah (2020:58), *tunneling incentive* adalah:

“... tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas”.

Hidayat, Widi, dan Devi (2019:51) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* adalah sebagai berikut:

“... pengalihan aset atau laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya”.

*Tunneling Incentive* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali (Anthony dkk, 2010) dalam (Kurniawan dkk, 2018).

Sedangkan Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015) mendefinisikan *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas/ pengendali yang mentransfer aset atau laba perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri dengan biaya yang juga ikut dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

#### **2.1.4.2 Bentuk-Bentuk *Tunneling Incentive***

Menurut Johnson et al. (2000a) dalam Sari dan Sugiharto (2014:28) mendefinisikan *tunneling* sebagai transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. *Tunneling* dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

1. “Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik berupa transaksi *illegal/fraud* yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif

yang berlebihan, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan perusahaan, dsb.

2. Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan pada perusahaan tanpa memberikan/transfer aset melalui *dilutive share issues*, *minority freeze-outs*, *insider trading*, *creeping acquisitions* dan transaksi lain yang merugikan pemegang saham non-pengendali”.

Atasanov et al. (2008) dalam Sari dan Sugiharto (2014:29) membagi

*tunneling* berdasarkan sumberdaya yang di-*tunnel* yaitu:

- a. “*Current asset tunneling*  
*Current asset tunneling* adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contoh *current asset tunneling* yaitu *transfer pricing*, pembelian barang/jasa di atas harga wajar, penjualan output di bawah harga wajar, kompensasi manajer di atas nilai wajar, pembayaran jasa pada pihak berelasi di atas nilai wajar, dan pinjaman pada pihak berelasi di bawah tingkat bunga pasar. Karakteristik *current asset tunneling* antara lain:
  - sulit terdeteksi karena merupakan transaksi yang merupakan aktivitas utama/rutin perusahaan,
  - aset produktif jangka panjang perusahaan tidak berubah,
  - klaim kepemilikan pada aset perusahaan tidak berubah,
  - tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan kas jangka panjang.
- b. *Asset tunneling*  
*Asset tunneling* yaitu transfer aset dari perusahaan publik kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset tunneling* meliputi:
  - *self-dealing transaction* yang memindahkan secara signifikan aset produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (*tunneling out*) atau
  - pembelian aset di atas nilai wajar oleh perusahaan publik dari pemegang saham pengendali (*tunneling in*).
- c. *Equity tunneling*  
*Equity tunneling* adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali. Karakteristik utama dari *equity tunneling* adalah pengaruh pada klaim kepemilikan atas aset perusahaan. Bentuk utama *equity tunneling* adalah penjualan saham pada pihak berelasi di bawah nilai wajar, transaksi *going private*, dan *insider trading*. *Insider trading* merupakan bentuk dari *equity tunneling* karena merupakan transfer nilai dari *investor uninformed* pada *insider*”.

Menurut Sari dan Sugiharto (2014:30) *tunneling* dikategorikan berdasarkan

sumber daya yang di-*tunnel* perlu dilakukan karena 2 (dua) alasan berikut ini:

“**Pertama**, masing-masing bentuk *tunneling* mempunyai pengaruh yang berbeda pada laporan keuangan. *Equity* dan *asset tunneling* berpengaruh pada neraca sedangkan *current asset tunneling* berdampak pada laporan laba/rugi dan laporan arus kas. Identifikasi pengaruh masing-masing tipe *tunneling* pada metrik keuangan akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi tipe *tunneling* yang terjadi.

**Kedua**, aturan hukum berpengaruh pada bentuk spesifik *tunneling*. Misalnya, aturan *appraisal* berdampak pada risiko *equity tunneling* tetapi tidak dapat mencegah *current asset tunneling*. Pengawasan oleh otoritas pajak dapat mencegah *current asset tunneling* tetapi tidak mencegah *equity tunneling* (Desai et al., 2007). Pengkategorian *tunneling* akan bermanfaat bagi regulator dan investor dalam menilai jenis *tunneling* yang mempunyai probabilitas tinggi untuk terjadi, berdasarkan karakteristik legal suatu negara. Sebagai contoh, bentuk utama *tunneling* pada perusahaan induk di China adalah melalui pinjaman oleh *subsidiary* pada perusahaan induk (Jiang et al., 2005), perusahaan di India menggunakan transaksi bisnis yang *non-ordinary* atau diluar kegiatan utama perusahaan dibanding menggunakan transaksi perdagangan untuk melakukan *tunneling* (Bertrand et al., 2002)”.

#### 2.1.4.3 Macam-Macam Transaksi *Tunneling Incentive*

Transaksi *tunneling* berdasarkan klasifikasi Cheung et al. (2006) dan Cheung et al. (2009b) dalam Sari dan Sugiharto (2014:85) antara lain:

1. “Pembelian aset  
Transaksi pembelian aset berwujud/tidak berwujud oleh perusahaan *go publik* dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
2. Penjualan aset  
Transaksi penjualan aset berwujud/tak berwujud oleh perusahaan publik pada pihak berelasi atau pada perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
3. Penjualan ekuitas  
Transaksi yang meliputi penjualan saham perusahaan pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
4. Hubungan perdagangan  
Transaksi yang meliputi perdagangan barang dan jasa antara perusahaan publik dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
5. Pembayaran kas  
Transaksi yang meliputi pembayaran kas langsung oleh perusahaan publik pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut atau kepada anak perusahaan. Contoh transaksi

pembayaran kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas oleh perusahaan publik untuk utang yang dimiliki oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut”.

#### 2.1.4.4 Pengukuran *Tunneling Incentive*

*Tunneling incentive* diprosikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 paragraf 37 point (c) yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih.

Pengukuran variabel *tunneling incentive* dapat diukur menggunakan skala rasio sebagai berikut (Istiqomah, 2020):

$$\text{TNC} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

TNC = *Transaction Corporation*

#### 2.1.4.5 Kepemilikan Saham

##### 1. Definisi Saham

Menurut Gunadi dan Widyatama (2021), saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5), definisi saham (*stock*) adalah:

“Tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu emiten atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembat kertas

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik emiten yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Fahmi (2015:81), menyatakan bahwa definisi saham (*stock*) sebagai berikut:

“Tanpa bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan berupa selembar kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, serta diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

## 2. Jenis-Jenis Saham

Menurut Nor Hadi dalam Gunardi dan Widayatama (2021), ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. jenis saham sebagai berikut:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*)
  - a. Saham biasa (*common stock*), adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
  - b. Saham preferen (*preferred stock*), adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi, misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan

tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

2. Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
  - b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. Blue chip stock (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen
  - b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
  - c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (*lesser known*) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
  - d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
  - e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi

bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

- f. Saham bertahan (*defensive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun”.

### 3. Pemegang Saham

Menurut Situmorang dan Rasji (2023), pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham.

Menurut Situmorang dan Rasji (2023), pemegang saham dibagi menjadi dua yaitu:

- a. “Pemegang saham Pengendali (mayoritas)  
pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung atau bukan pemegang saham utama yaitu yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.
- b. Pemegang saham minoritas  
Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki kontrol manajemen dalam perseroan atau bukan pengendali”.

### 4. Struktur Kepemilikan

Menurut Abdurrahman (2008) dalam Irawan (2015), menyatakan bahwa struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam

suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dengan seluruh jumlah saham yang ada. Proporsi dalam kepemilikan ini akan menentukan jumlah mayoritas dan minoritas kepemilikan saham dalam perusahaan. Jenis dan pola kepemilikan akan berpengaruh terhadap struktur kepemilikan suatu perusahaan. Secara umum, pola kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated*), memiliki arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan minimal 20% dari total saham yang beredar (Setia Atmaja *et al.*, 2009 dalam Darmadi dan Gunawan, 2013). Pemegang saham tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan perilaku manajemen serta memiliki hak voting dalam pembuatan keputusan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang terbesar (*widely held*) mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh public yang tersebar merata atau tidak ada kepemilikan blok saham. Pemegang saham tersebut tidak memiliki wewenang atau kekuatan dalam melakukan control aktif terhadap perusahaan (Irawan, 2015).

Menurut Irawan (2015), jenis kepemilikan dalam struktur modal perusahaan antara lain:

- a. “Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan institusional merupakan mekanisme eksternal dalam memonitor manajemen untuk mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau Lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pension dan kepemilikan lain (Tarjo, 2008 dalam Wijayanti dkk., 2019).
- b. Kepemilikan Manajerial  
Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider ownership* ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004 dalam Rawi, 2008 dalam Ariani, 2018). Kepemilikan manajer (*insider ownership*) tersebut dapat menyebabkan munculnya *benefit* maupun *cost* bagi perusahaan, karena *insider ownership* tersebut kemudian memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen (Jensen, 1992 dalam Ariani, 2018).
- c. Kepemilikan Keluarga  
Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh suatu keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Perusahaan keluarga memiliki ciri khas yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak (Morck dan Yeung, 2003 dalam Irawan, 2015).
- d. Kepemilikan Pemerintah  
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh suatu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak istimewa untuk mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Agar *going concern* tercapai, perusahaan harus mampu mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008 dalam Irawan, 2015).
- e. Kepemilikan Asing  
Kepemilikan asing adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut undang-undang no. 25 tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan saham (*trade*) dan penambahan anak cabang (*ownership*) (Ariani, 2018)”.

## **2.1.5 Mekanisme Bonus**

### **2.1.5.1 Definisi Bonus**

Bonus menurut Permana dkk (2020:8) adalah:

“.. upah yang diberikan kepada seorang karyawan atau pegawai diluar gaji setiap bulannya”.

Somadinata (2010:86) dalam Permana dkk, (2020:8) juga menyebutkan bahwa:

“Bonus merupakan tambahan upah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan karena suatu hal atau adanya prestasi oleh perusahaan”.

Sedangkan Mulyapradana dan hatta (2016:86) mengatakan bahwa:

“Bonus adalah pendapatan tambahan yang berfungsi sebagai pendorong semangat agar karyawan semakin bergairah dalam meningkatkan prestasi kerja dan loyalitas pada perusahaan”.

Bonus merupakan uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, diberikan dan khusus kepada pekerja yang berhak menerimanya, serta diberikan berkala, sekali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang (Suwanto dan Donni, 2016:235).

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan definisi bonus adalah tambahan upah yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan/prestasi yang telah dilakukan.

### **2.1.5.2 Pengertian Mekanisme Bonus**

Menurut Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), mekanisme bonus adalah:

“... salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan”.

Tania dan Budi Kurniawan (2019:38) menyatakan bahwa:

“Mekanisme bonus adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Mekanisme bonus juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan”.

Isnain dkk (2022:45) juga menyebutkan bahwa:

“Mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara yang paling populer bagi pemilik perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksinya dimana mekanisme bonus tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan agar mereka menerima bonus”.

Sedangkan Hansen dan Mowen (2005) dalam Rifan (2019:36) mendefinisikan mekanisme bonus sebagai imbalan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih atau menurut target kenaikan laba bersih.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu motif perhitungan dalam akuntansi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada direksi atau manajemen sebagai penghargaan dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.

### **2.1.5.3 Tujuan Mekanisme Bonus**

Malayu Hasibuan (2016:121) mengatakan bahwa terdapat beberapa macam tujuan pemberian bonus, antara lain:

1. “Ikatan kerja sama dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama secara formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Kepuasan kerja dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan logiatiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
4. Motivasi jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya”.

Sedangkan menurut Marwansyah dan Mukaram (2001:127) tujuan mekanisme bonus adalah sebagai berikut:

1. “Mendapatkan karyawan yang *qualified*  
Kompensasi harus cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Tingkat pembayaran harus merespon permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja, karena banyak pengusaha/majikan yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas.
2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada  
Para pekerja mungkin akan berhenti jika tingkat balas jasa tidak kompetitif, yang akan menimbulkan perputaran tenaga kerja yang lebih tinggi.
3. Menjamin terciptanya keadilan (*equity*)  
Manajemen kompensasi berupaya menciptakan keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berarti bahwa imbalan yang terkait dengan nilai relatif suatu jabatan, sehingga jabatan yang sama mendapatkan imbalan yang sama. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja sebanding dengan apa yang diterima oleh pekerja yang setingkat dari perusahaan lain dalam pasar tenaga kerja.
4. Memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan  
Program kompensasi efektif memberi penghargaan atas unjuk kerja, loyalitas pengalaman, tanggung jawab dan perilaku positif lainnya.
5. Mengendalikan biaya  
Program kompensasi membantu organisasi dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerja dengan tingkat biaya yang wajar. Tanpa manajemen kompensasi yang baik, para pekerja mungkin dibayar terlalu tinggi atau terlalu rendah.
6. Mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku  
Sistem upah yang baik perlu mempertimbangkan dan memenuhi aturan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

#### 2.1.5.4 Jenis-Jenis Mekanisme Bonus

Manulang (2006:4) menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk mekanisme bonus dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *“Insentif Material*

Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang atau barang. Insentif material ini bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Beberapa macam insentif yang diberikan kepada karyawan meliputi:

- a. Bonus

Merupakan uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Diberikan selektif dan khusus kepada pekerja yang berhak menerima, serta diberikan berkala, sekali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang.

- b. Kompensasi yang ditangguhkan (Deffered compensation)

Dana pensiun memiliki nilai insentif karena memenuhi kebutuhan pokok seseorang yaitu menyediakan jaminan ekonomi setelah ia tidak bekerja lagi.

2. *Insentif Non Material*

Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan yang berbentuk penghargaan, pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya. Beberapa macam insentif non material meliputi:

- a. Pemberian gelar secara resmi

- b. Pemberian tanda jasa atau medali

- c. Pemberian piagam penghargaan,

- d. Pemberian hak untuk memakai sesuatu atribut jabatan

- e. Pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja

- f. Ucapan terima kasih secara formal maupun informal.

3. *Sosial Insentif*

Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, naik haji dan lain-lain”.

#### 2.1.5.5 Komponen Pengukuran Mekanisme Bonus

Menurut Suryatingsih dan Siregar (2007) dalam Utomo (2011), komponen mekanisme bonus terdiri dari:

1. “Laba dibagi (PROFIT) adalah jumlah laba bersih setelah dikurangi dengan, akumulasi rugi tahun sebelumnya, laba penjualan aktiva, laba

penjualan saham anak perusahaan, pendapatan lain-lain dari restitusi pajak tahun buku sebelumnya.

2. Trend Laba Usaha (TrendLU): konversi atas pencapaian Laba Usaha tahun t terhadap Laba Usaha tahun t-1.
3. Trend Laba Bersih (TrendLB): konversi atas pencapaian Laba Bersih tahun t terhadap Laba Bersih tahun t-1.
4. Target Laba Usaha (TargetLU): konversi atas persentase pencapaian Laba Usaha tahun t terhadap anggaran Laba Usaha tahun t.
5. Target Laba Bersih (TargetLB): persentase pencapaian Laba Bersih tahun t terhadap anggaran Laba Bersih tahun t”.

Indikator untuk menghitung variabel mekanisme bonus menurut Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015) adalah persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1.

$$ITRENDLB = \frac{\text{laba bersih tahun t}}{\text{laba bersih tahun t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

ITRENDLB : Indeks Trend Laba Bersih  
 Laba bersih tahun t : laba bersih tahun berjalan  
 Laba bersih tahun t-1 : laba bersih tahun sebelumnya

## 2.1.6 *Transfer Pricing*

### 2.1.6.1 *Definisi Transfer Pricing*

Menurut Refgia (2017) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai berikut:

“... suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah:

“... penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi)”.

Chairil Anwar Pohan (2018:196) juga menyatakan bahwa:

“*Transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/ jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*)”.

Sedangkan menurut Mulyani, Endah, dan Dadang (2019:173) *Transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“*Transfer Pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga atas penyerahan barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan antar divisi ataupun antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

#### **2.1.6.2 Tujuan Penerapan Transfer Pricing**

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Simamora, 1999:273). Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy*

(Joshua Ronen and George McKinney, 1970:100-101). Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. *Transfer pricing can effect overall corporate incame taxes. This is particulary true for multinational corporations* (Hansen and Mowen, 1996:496) dalam (Mangoting, 2000).

Mangoting (2000:73) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yaitu:

1. “*Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau Return On Investment. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan income, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat *transfer pricing* itu berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Afrika misalnya, karena tingkat investasi rendah, tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi apabila kita berbicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang berlaku di negara tersebut sama dengan di negara Afrika. Hal ini jelas, karena di negara maju seperti Amerika tingkat investasi sangat tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi”.

### **2.1.6.3 Hubungan Istimewa (Pihak-Pihak Berelasi)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pelaksanaan

Amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 33 hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

1. “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:
  - a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
  - b. Penguasaan; atau
  - c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda, yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
2. Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap ada dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
  - b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
3. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap ada dalam hal:
  - a. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
  - b. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
  - c. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
  - d. Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
  - e. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
  - f. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
4. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat’.

Menurut PSAK 7 (revisi 2015) dalam Tiara dan Maksudi (2020) pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor) yaitu:

1. “Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)”.

Pihak-pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK No. 7 Paragraf 9 (revisi tahun 2015) suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika:

- a. “Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries*);

- b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi);
- c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor”.

#### **A. Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi**

Pengungkapan pihak berelasi diatur dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2015), pernyataan mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Kualitas pengungkapan merupakan hal yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Tiara dan Maksudi (2020) menyatakan bahwa, untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi.

Pengungkapan yang dilakukan meliputi:

1. “Hubungan antara entitas induk dengan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.
2. Entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan

saldo, termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu dan beban atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang.

3. Ketika terdapat transaksi, maka diungkapkan terpisah berdasarkan kategori: entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil manajemen kunci, pihak-pihak berelasi lainnya.
4. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total untuk setiap: imbalan jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon dan pembayaran berbasis saham.
5. Entitas tidak perlu mengungkapkan transaksi, komitmen dan saldo atas transaksi afiliasi dengan:
  - a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan
  - b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut Entitas pelapor cukup mengungkapkan:
    - Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor.
    - Informasi berisi sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan dan secara kolektif signifikan”.

## **B. Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transaction*)**

Menurut *International Financial Statement Standards* (IFRS) dalam PSAK 7 Ikatan Akuntan Indonesia (2015), definisi *related party transaction* adalah pihak atau entitas yang saling memiliki hubungan istimewa dengan entitas lainnya yang menyiapkan laporan keuangan (disebut juga sebagai pelapor). Dapat diartikan juga sebagai transaksi pengalihan sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara masing-masing pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan atau tidak (Roselina dan Kanti, 2022).

Transaksi pihak berelasi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi anggota direksi, anggota dewan, dan pemegang saham utama perusahaan atau antara perusahaan yang dibawah kendali yang sama (Tambunan dkk, 2016) dalam (Supatmi dan Wukirasih, 2022).

#### **2.1.6.4 Pengukuran *Transfer Pricing***

Mangoting (2000), menyatakan bahwa terdapat beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark up (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*) Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang kadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan”.

Menurut Refgia (2017), *transfer pricing* diukur dengan menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi

merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur dengan cara:

$$RPT = \frac{\text{piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Related Party Transaction (RPT)* = transaksi pihak berelasi.

Alasan penggunaan proksi tersebut karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020).

#### **2.1.6.5 Piutang Pihak Berelasi**

Menurut Rudianto (2012:210) dalam Lilianti dkk (2019), piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan, maupun yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya.

Menurut Rudianto (2012:211) dalam Lilianti dkk (2019), piutang dalam perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. "Piutang usaha  
Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya dibebankan dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar.
2. piutang bukan usaha

3. piutang bukan usaha yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok piutang bukan usaha adalah persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap retitusi pajak, piutang deviden dan lain-lain”.

Martini dkk (2012:194) dalam Lilianti dkk (2019) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis piutang sebagai berikut:

- a. “Piutang Dagang/Piutang Usaha  
Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, akan tetapi karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa dimana perusahaan memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar dikemudian hari sebesar tarif jasa yang telah diberikan. Piutang dagang/piutang usaha dalam menyajikan diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak berelasi dan piutang dari pihak ketiga. Kriteria pihak berelasi mengikuti PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi. Piutang dagang dapat juga dibagi lagi menurut karakteristiknya sehingga ada beberapa sub komponen piutang dagang/usaha. Piutang dagang/usaha muncul dari transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung dengan kebijakan kredit yang diberikan.
- b. Piutang Non Dagang/ Piutang lainnya  
Piutang non dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Jumlah piutang non dagang/lainnya biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah piutang dagang ataupun piutang usaha. Berikut ini contoh-contoh piutang non dagang:
  1. Piutang Biaya, contohnya: asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, gaji dibayar dimuka, iklan dibayar dimuka.
  2. Piutang Penghasilan, contohnya : piutang jasa, piutang sewa dan piutang bunga.
  3. Uang Muka Pembelian (persekot), contohnya : pembayaran uang muka pembelian suatu barang yang sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu.

4. Piutang lain-lain, contohnya: piutang perusahaan kepada karyawan, kelebihan membayar pajak dan piutang perusahaan kepada cabang-cabang perusahaan.
- c. Piutang Wesel
- Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promes. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain, ditandatangani oleh pihak pembuatnya, untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintah atau membawanya. Penerbit wesel disebut wesel bayar (*notes payable*), sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih (*notes receivable*). Wesel tagih biasanya memiliki bunga, walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak berbunga. Wesel tagih yang tidak berbunga biasanya dijual dengan diskon dan pihak penerbit akan menerima uang yang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan dimasa depan. Diskon merupakan bentuk bunga yang diterima dimuka. Wesel tagih dapat dijual oleh pemegang sebelum jatuh tempo”.

Menurut Liembono dkk (2013:123), komponen pada aset lancar adalah piutang pihak berelasi, akun ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk akun yang telah ditentukan penyajiannya pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan piutang usaha. Piutang hubungan istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi.

## **2.1.7 Penghindaran Pajak**

### **2.1.7.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, definisi pajak adalah:

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Surjana (2020:4) menyatakan bahwa pajak merupakan:

“... iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Putri Fadiah (2020:255) pajak adalah:

“... iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

### 2.1.7.2 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:5), terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi penerima (*budgetair*)  
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi social, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan social di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian”.

### 2.1.7.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purnomo dkk (2022:7-8), terdapat 3 jenis pajak yaitu:

1. “Pembagian pajak menurut golongan:
  - a. Pajak langsung (*direct tax*)  
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak. Sebab, pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang

tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

- b. Pajak tidak langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah.
2. Pajak Menurut Sifatnya
    - a. Pajak subjektif  
Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.
    - b. Pajak objektif  
Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Materai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.
  3. Pembagian Menurut Pemungutannya
    - a. Pajak Negara (Pusat)  
Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.
    - b. Pajak Daerah (Lokal)  
Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet”.

#### **2.1.7.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Purnomo dkk (2022:16-17), terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *“Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah
  - a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut
  - a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
  - b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar.
  - c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak”.

### **2.1.7.5 Tarif Pajak**

Menurut Resmi (2017:4) dalam Ernawijaya (2019:49-50), jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. “Tarif Tetap  
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Proporsional (sebanding)  
Tarif proporsional adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif Progresif (meningkat)  
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
  - a. Tarif Progresif-Proporsional

- Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif  
Yaitu berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
  - c. Tarif Progresif-Degresif  
Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
4. Tarif Degresif (menurun)  
Tarif degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

#### **2.1.7.6 Definisi Penghindaran Pajak**

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

*“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.*

Menurut Lubis (2020:101) penghindaran pajak merupakan:

“... suatu usaha menghindari pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Puspita dan Meiriska (2017:42) menyatakan bahwa:

“Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan undang-undang yang ada”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban

pajak dengan memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan dengan tidak melanggar peraturan yang ada.

### **2.1.7.7 Faktor-Faktor Penghindaran Pajak**

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk memiliki keberanian dalam melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib Pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*), banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

### **2.1.7.8 Karakteristik Penghindaran Pajak**

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:7-8), menyatakan bahwa karakteristik penghindaran pajak mencakup 3 hal, yaitu:

1. “adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin”.

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Astuti dan Aryani (2016) adalah sebagai berikut:

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/ tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/ bukan,
3. Sesuai/ tidak dengan spirit dan Intention of Parliament,
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa”.

#### **2.1.7.9 Cara Melakukan Penghindaran Pajak**

Menurut Thomas Sumarsan (2017:118), terdapat 2 (dua) cara yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil, yang dimaksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contohnya di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, penguasa yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah”.

Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013), cara- cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”

#### **2.1.7.10 Pengukuran Penghindaran Pajak**

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135-136), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre- tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pre - tax accounting income})}$	Sum if cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings overyears
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book income $= a + bx \text{ control} + e$	The unexplained portion of the ETR Differential
Total BTB	$\text{Pre-tax book income} - ((U. S CTE + Fgn CTE) / (U. S STR) - (NOL_t - NOL_{t-1}))$	The total difference between book and taxable income

<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Differed tax expense/U. S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from BTD/TA<sub>it</sub> = Bt A<sub>it</sub> + βm + e<sub>it</sub></i>	<i>A measure of unexplained total book-tax Differences</i>
<i>Unrecog-nized tax benefefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a Tax Shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated Marginal Tax Rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)

### 2.1.7.11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
  - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1)”.

#### 2.1.7.12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

(2a). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;

- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
  - c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
  - (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
  6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
  7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1)".

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Perusahaan

#### Melakukan *Transfer Pricing*

Hartati, Desmyanti, dan Julita (2015) mengemukakan bahwa *Tunneling Incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.


Menurut Hidayat, Winarso, dan Hendrawan (2019), salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Junaidi dan Yuniarti, 2020).

Menurut Mispiyanti (2015) pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali. *Tunneling incentive* terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau asset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. Secara sederhana dapat dibayangkan ketika seorang pemegang saham dengan kepemilikan yang besar dan juga dengan modal yang besar tentunya menginginkan deviden yang besar pula. Namun Ketika deviden juga harus dibagikan kepada pemegang saham minoritas, maka pemegang saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer aset demi untuk memuaskan kepentingan pribadi dibandingkan harus membagikan deviden kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu kepemilikan saham akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing* (Istiqomah dan Fanani, 2020).

Jika praktek *transfer pricing* dalam tunneling ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga jauh

dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya. Atau bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh pemegang saham minoritas yang jelas dirugikan oleh adanya praktik ini, yaitu deviden yang akan mereka terima akan semakin kecil atau bahkan tidak akan ada pembagian deviden akibat perusahaan mengalami kerugian dengan besarnya pembebanan atas biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Lailiyul, 2015 dalam Refgia, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian Gusti Ayu dan I ketut (2017), Thesa Refgia (2017), Gresia M Purwanto dan James Tumewu (2018), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Sapta Setia Darma (2020), dan Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing*.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

### 2.2.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan

#### Melakukan *Transfer Pricing*

Menurut Tania dan Kurniawan (2019) dalam Cahya (2020) bonus diberikan kepada direksi dari pemilik perusahaan atas kerja kerasnya yang sudah menjalankan perusahaan dengan baik. Sebab inilah yang membuat direksi ingin mencapai target perusahaan agar laba bersih lebih besar dari tahun sebelumnya.

Jika laba bersih naik dari tahun ke tahun akan membuat perusahaan semakin meningkat dan pemilik perusahaan mengapresiasi atas usaha yang dilakukan direksi. Laba bersih yang mengalami kenaikan menjadi tanda bahwa kebijakan

yang diambil oleh direksi sudah tepat untuk perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan juga akan melihat hasil akhir yaitu laba bersih akan meningkat atau menurun. Jika hasilnya baik direksi akan diberikan haknya yaitu mendapatkan bonus sesuai dengan kerja kerasnya (Cahya, 2020).


Menurut Gunawan (2017), pemegang saham sebagai pemilik membutuhkan manajer yang memiliki keahlian khusus untuk menghasilkan pengembalian investasi. Akan tetapi, terdapat masalah karena manajer cenderung bertindak *opportunistic* dan tidak mementingkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham secara individual tidak mampu mengontrol tindakan manajemen karena persentase saham yang kecil sehingga manajer dapat mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut Rifan (2019) Mekanisme bonus yang diberikan oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan penghargaan (reward) kepada direksi atau manajer dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Mekanisme bonus di dalam strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi ditunjukkan untuk direksi atau manajemen sebagai penghargaan dilihat dari laba perusahaan. Oleh sebab itu, direksi atau manajemen akan selalu berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan setiap tahunnya dengan tujuan dapat memperoleh bonus. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* (Hartati dkk., 2015)

Lingga menyatakan bahwa (2012), *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup/ rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan menjual barang atau jasa kepada pihak berelasi dengan harga yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan nilai penjualan mengalami penurunan. Penurunan penjualan juga berdampak pada penurunan laba (Ardianto, 2018).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Kurniawan (2019), Gabriella dkk (2022), Ningtyas dan Mutmainah (2022), Hertanto dkk (2023) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Mekanisme Bonus**  
**terhadap *Transfer Pricing***


### 2.2.3 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ahmad (2021), dalam *transfer pricing* terdapat penentuan khusus mengenai penetapan harga transfer dalam transaksi antar pihak yang mempunyai

hubungan istimewa. Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Hal tersebut tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah.

*Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Sri, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019), Wina Yulia dan Popi Fauziati (2021), Kristina dkk (2022), Marcelino Hery dan Remista Simbolon (2022), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022) yang menyatakan bahwa *transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.



**Gambar 2. 3**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Transfer Pricing***  
**terhadap Penghindaran Pajak**

#### 2.2.4 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Istiqomah dan Fanani (2020) menyatakan bahwa *tunneling incentive* terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.


Menurut Hidayat, Winarso, dan Hendrawan (2019), salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa.

Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Junaidi dan Yuniarti, 2020).

*Tunneling incentive* merupakan bentuk pengalihan keuntungan perusahaan sementara yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak untuk

menguntungkan diri sendiri. Perusahaan induk melakukan pengalihan keuntungan ini ditujukan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Hal tersebut terjadi karena pelaporan laba perusahaan induk di laporan keuangan akan terlihat kecil dikarenakan pengalihan sementara tersebut sehingga beban pajak pun rendah (Hutomo, 2021).

Menurut Rifan (2019), berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas. Konflik ini dapat terjadi dikarenakan pihak pemegang saham mayoritas memaksakan semua keinginannya kepada pihak manajer untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan adalah seperti memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Hal ini disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.



**Gambar 2. 4**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.2.5 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Tania dan Kurniawan (2019) dalam Cahya (2020) bonus diberikan kepada direksi dari pemilik perusahaan atas kerja kerasnya yang sudah menjalankan perusahaan dengan baik. Sebab inilah yang membuat direksi ingin mencapai target perusahaan agar laba bersih lebih besar dari tahun sebelumnya.


Jika laba bersih naik dari tahun ke tahun akan membuat perusahaan semakin meningkat dan pemilik perusahaan mengapresiasi atas usaha yang dilakukan direksi. Laba bersih yang mengalami kenaikan menjadi tanda bahwa kebijakan yang diambil oleh direksi sudah tepat untuk perusahaan tersebut. Pemilik

perusahaan juga akan melihat hasil akhir yaitu laba bersih akan meningkat atau menurun. Jika hasilnya baik direksi akan diberikan haknya yaitu mendapatkan bonus sesuai dengan kerja kerasnya (Cahya, 2020).

Terkait pemberian bonus kepada anggota direksi perusahaan yang mana juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaan, maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU Pph menjelaskan bahwa, besarnya penghasilan kena pajak ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Maka atas pemberian bonus kepada anggota direksi perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi laba perusahaan. Namun atas pembayaran bonus tersebut terutang PPh Pasal 21 yang kewajiban pemotongan dilakukan oleh perusahaan (Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana, 2019:84).

Menurut Hertanto dkk (2023) mekanisme bonus merupakan beban perusahaan terhadap *incentive* kepada pengelola usaha yang dapat mengurangi laba usaha.

Menurut Manuel dkk (2022), tindakan pengurangan laba dapat memberikan manfaat dalam menurunkan beban pajak perusahaan.



**Gambar 2. 5**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Mekanisme Bonus**  
**terhadap Penghindaran Pajak**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H<sub>2</sub> : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H<sub>3</sub> : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>4</sub> : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>5</sub> : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.